

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional adalah hubungan antar negara atau antar individu dari negara atau kelompok yang berbeda, baik dalam bentuk hubungan politik, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan (hankam), atau hubungan antar negara yang berbeda dalam segala aspek. Hubungan Internasional adalah studi yang telah ada sejak lama, tetapi seperti yang dikatakan Fred Sonderman, kemajuan di satu bidang studi terkait erat dengan perkembangan di bidang lainnya. Meskipun satu bidang dapat berkembang jauh lebih cepat daripada yang lain, kemajuan tersebut umumnya diikuti dengan cepat oleh bidang lainnya; hal ini juga berlaku untuk bidang studi Hubungan Internasional, yang kehadirannya baru diakui secara terpisah sekitar tahun 1930-an, terutama setelah Perang Dunia Pertama, yang mengikuti perkembangan ilmu-ilmu sosial yang sudah ada sebelumnya, terutama ilmu politik. Beberapa sarjana Hubungan Internasional menekankan pentingnya mempelajari fenomena politik di tingkat global, menekankan pentingnya mempelajari Hubungan Internasional sebagai subjek yang terkait dengan ilmu politik. (Darmayadi. 2015:17-18 )

Pada tahun 1980-an, hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara pemerintah yang berdaulat di seluruh dunia,

serta studi tentang pemain non-negara yang perilakunya berdampak pada kehidupan negara-bangsa. Semua elemen kontak antara aktor atau anggota dari satu masyarakat dengan aktor atau anggota masyarakat lain disebut sebagai hubungan internasional. Hubungan internasional diperlukan sebagai akibat dari interkoneksi dan meningkatnya kompleksitas keberadaan. (Perwita dan Yani,2006 : 2 - 3)

Dalam studi Hubungan Internasional, yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial seperti halnya sosiologi, antropologi, ekonomi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu lainnya, terdapat banyak definisi Hubungan Internasional yang memiliki perhatian dan fokus yang berbeda sepanjang sejarah perkembangan studi HI. Dalam hubungan internasional, pelaku hubungan internasional meliputi karakter negara (IGO) dan non-negara (NGO), salah satu yang menjadi perhatian peneliti adalah organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Bakry,2017 : 1 - 4)

Ilmu hubungan internasional berfokus pada elemen-elemen politik dari hubungan antarnegara, yang dapat ditelaah melalui kebijakan luar negeri masing-masing negara. Hoffman secara eksplisit mengatakan bahwa topik akademis interaksi internasional terutama berkaitan dengan interaksi politik antar negara. Adanya kata "terutama" dalam definisi yang sempit ini menunjukkan bahwa selain negara, terdapat aktor-aktor internasional, transnasional, atau supranasional lainnya seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Uni Eropa (European Union), MNC (Multinational Corporations), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), IGO (Inter-governmental

Organization), INGO (Inter Non-governmental Organization), dan sebagainya.

Selain itu, terdapat pemain subnasional (kelompok atau identitas dalam suatu negara), dan kita dapat menemukan aktor-aktor ekonomi, sosial-budaya, dan politik di suatu negara dan kelompok-kelompok politik atau kelompok penekan, selain partai politik, yang berusaha dipengaruhi politik internasional secara umum, kebijakan luar negeri suatu negara secara khusus, atau mungkin kebijakan luar negeri negara-negara tertentu. Kongres AS, misalnya, sebagai pemain subnasional, memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan luar negeri AS serta urusan internasional. (Perwita dan Yani, 2014 : 2)

### **2.1.2 Peran Organisasi Internasional**

Peran adalah perilaku yang diantisipasi dari orang-orang di dalam pendidikan sosial. Makna di masyarakat peran seperti sebuah susunan dan orang-orang yang memiliki karakter di layar kaca dalam masyarakat di mana mereka harus memainkan peran yang berbeda dalam beberapa pengajaran sosial. Setiap individu memiliki status yang berbeda dalam berbagai pengajaran sosial. Mereka harus melakukan pengaturan bagian-bagian yang terkait dengan status mereka yang dikaitkan atau dicapai dalam jenis lembaga sosial tertentu (Marlin M. Friedman).

Dalam hubungan internasional teori peran, ialah perilaku politik di definisikan sebagai perilaku dalam pelaksanaan tugas-tugas politik. Menurut teori ini, sebagian besar perilaku merupakan konsekuensi dari

tuntutan atau harapan dari posisi yang dipegang oleh para pemain politik. Seseorang dalam situasi tertentu diharapkan untuk bertindak dengan cara tertentu. Harapan-harapan menentukan bagian, dan harapan-harapan tersebut tidak hanya mencakup tindakan (*action*), tetapi juga motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), emosi (*feelings*), sikap (*attitudes*), dan nilai-nilai (*values*). (Perwita dan Yani,2006:30)

Menurut Mochtar Mas'oe'd menyatakan bahwa: "Peran adalah perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan," menurut Mochtar Mas'oe'd peran ini adalah "perilaku yang terkait dengan pekerjaan, yang seharusnya bertindak sesuai dengan esensi peran." (Perwita dan Yani,2006:30). Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, para pelaku peranan - individu ataupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang maupun lingkungannya.

Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial. (Perwita dan Yani,2006:31). Posisi kemudian dapat dipahami sebagai orientasi atau gagasan tentang fungsi suatu pihak dalam porsi sosialnya. Individu atau organisasi yang berada dalam posisi ini akan bertindak sesuai dengan standar masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal ini, posisi

berfungsi untuk menghubungkan harapan berpola orang lain atau gagasan tentang dunia dengan hubungan dan pola yang membentuk struktur sosial.

Gagasan tentang peran pada dasarnya terkait dengan, tetapi berbeda dari, konsep posisi sosial. Peran ini merupakan aspek organisasi, tempat dalam area sosial, dan kategori keanggotaan organisasi. Di sisi lain, bagian adalah komponen fisiologis dari struktur, yang meliputi tugas, penyesuaian, dan proses. Peran juga dapat dipahami sebagai tuntutan yang dipaksakan secara struktural (seperti standar, ekspektasi, larangan, dan tugas) di mana serangkaian tekanan dan kemudahan menghubungkan, mengarahkan, dan mendukung fungsi-fungsi organisasi. Setiap organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh struktur. Apabila setiap struktur yang ada telah menjalankan fungsi-fungsi tersebut, berarti organisasi itu dikatakan sudah menjalankan peranan.

Peranan dari suatu struktur singular maupun yang tersusun ditentukan oleh harapan orang lain atau oleh pelaku peran itu sendiri dan juga ditentukan oleh kepekaan pemegang peranan terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan tadi serta dipengaruhi juga oleh kemampuan dan keahlian dari si pemegang peranan. Peranan juga merupakan unsur yang dinamis dari kedudukan yang lebih banyak menunjuk pada fungsi penyesuaian diri suatu proses agar kedudukannya diakui oleh masyarakat. (Ikbar, 2014 : 226 ). Konsep peranan ini berhubungan dan harus dibedakan dengan posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen dari anatomi organisasi, lokasi dalam ruang sosial,

kategori keanggotaan organisasi, sedangkan peranan adalah aspek dari fisiologi organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi dan proses. Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lain-lain) serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

Konsep peranan sebagaimana dikemukakan Holsti yakni National Role secara aplikasi dapat dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Archer menyangkut peranan organisasi internasional dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebagai **alat (Instrument)**, dalam hal ini organisasi internasional menjadi alat untuk memenuhi kepentingan anggotanya walaupun mungkin secara konstitusional ada pembatasan kekuasaan (kedaulatan) negara bertindak secara otonom.
2. Sebagai **arena (forum)**, organisasi internasional menjadi tempat pertemuan bagi negara anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi, dan bekerja sama.
3. Sebagai **aktor**, organisasi internasional sebagai independent actor, sehingga dapat bertindak dipengaruhi secara signifikan oleh aktor-aktor lainnya.

Konsep peranan nasional berkaitan erat dengan orientasi politik luar negeri. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan terhadap variable sistemik,

geografi dan ekonomi. Meskipun berkaitan dengan orientasi, peranan nasional Nampak lebih spesifik daripada orientasi, karena peranan lebih menunjukkan atau memiliki ciri-ciri yang mengarah pada tindakan yang lebih konkret dibanding orientasi (Ikbar, 2014 : 227)

### **2.1.3 Organisasi Internasional**

Dalam studi hubungan internasional, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa aktor hubungan internasional selain negara yang memiliki peran penting adalah organisasi internasional. Namun, dalam literatur organisasi internasional ditemukan banyak istilah yang merujuk pada organisasi internasional namun terminologi atau istilah yang berbeda. Banyak juga pembelajaran hubungan internasional yang terjebak dengan menyamaratakan konsep masyarakat internasional (*international society*), institut internasional (*international institution*) dan organisasi internasional (*international organization*). (Triwahyuni, 2015 : 77-78)

Organisasi Internasional merupakan sebuah pola kerjasama yang melewati lintas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas untuk mencapai tujuan bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Darmayadi, A. (2021)), sedangkan menurut Hedley Bull menjelaskan bahwa konsep dari masyarakat internasional sebagai "suatu masyarakat negara (masyarakat internasional) muncul ketika sekelompok negara sadar akan kepentingan dan nilai bersama tertentu, membentuk suatu masyarakat dalam arti bahwa mereka meyakini dirinya

sendiri dipersatukan oleh seperangkat aturan bersama dalam hubungannya satu sama lain, dan berbagi dalam menjalankan institusi bersama."

Berbeda dengan Robert O. Keohane mendefinisikan institusi sebagai "seperangkat aturan yang terus menerus dan terhubung secara baik formal maupun informal yang menentukan peran tingkah laku, membatasi aktivitas, membentuk harapan." Oleh karena itu menurut Keohane institusi internasional terbagi dalam tiga bentuk:

- a) Organisasi formal antar pemerintah atau organisasi non pemerintah lintas nasional. Ini adalah bentuk identitas yang purposif dan memiliki birokrasi, aturan serta misi yang eksplisit. Contoh organisasi formal antar pemerintah adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan contoh organisasi non pemerintah lintas nasional adalah ICRC.
- b) Rejim Internasional, merupakan aturan yang di lembaga kan di mana secara eksplisit disetujui oleh negara-negara yang bersepakat untuk seperangkat pengaturan isu tertentu. Contoh yang termasuk dalam rejim internasional adalah rejim keuangan internasional: *International Monetary Fund* (IMF) yang didirikan tahun 1944, rejim hukum laut dibuat tahun 1970an dan lain sebagainya.
- c) Konvensi. Merupakan institusi informal dengan pemahaman serta aturan-aturan yang implisit (Triwahyuni,2015 : 78-79 )

Menurut Karen Mingst organisasi internasional merupakan agensi-agensi atau badan-badan internasional yang dibentuk oleh negara-negara dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya, yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Sementara Clive Archer menyatakan bahwa organisasi internasional sebagai suatu struktur formal, berkelanjutan yang dibentuk dengan persetujuan antara anggota-anggotanya, apakah itu pemerintah atau bukan, yang berjumlah paling tidak dua negara merdeka dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggota-anggotanya. AJR Groom mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu institusi internasional jika keanggotaannya, finansialnya, dan wilayah kerjanya meliputi tiga negara atau lebih. Sementara Walter S. Jones mengemukakan bahwa istilah organisasi internasional memiliki dua makna yang berbeda meski pun masih saling berkaitan. Pertama, organisasi internasional adalah lembaga internasional. Kedua, organisasi internasional merujuk pada proses internasional yang utama. Dalam proses internasional tersebut, negara-negara anggota berusaha untuk mempermudah transaksi diantara mereka.

A LeRoy Bennet member batasan organisasi internasional dengan merumuskan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh organisasi internasional. Beberapa diantaranya adalah: Pertama, Suatu organisasi permanen, untuk melaksanakan serangkaian fungsi yang berkesinambungan. Kedua, Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat. Ketiga, Adanya suatu instrumen pokok yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode-metode bekerjanya

organisasi Keempat, Adanya suatu organ konferensi konsultatif yang mewakili anggota secara meluas. Kelima, Adanya suatu sekretariat tetap untuk melaksanakan fungsi administratif, riset dan informasi, yang berkesinambungan.

Organisasi internasional publik didirikan dengan suatu perjanjian internasional dan beroperasi adanya setujuan, rekomendasi dan kerja sama, bukan paksaan. Dari batasan A LeRoy Bennet di atas bisa dikatakan bahwa organisasi internasional merupakan bentuk pengaturan kerja sama internasional antar negara yang lembaga, bercirikan sifat permanen, terbuka dan sukarela keanggotaannya, ada instrumen dasar yang mengaturnya, ada a organ konsultatif dan sekretariat tetap. Di samping itu, organisasi internasional bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. (Ambarwati dan Wijatmadja, 2016 : Hal 183 - 184). Dalam organisasi internasional memiliki organisasi pemerintah maupun non pemerintah berikut ini definisi dari IGO dan INGO sebagai berikut :

- a) Organisasi Antar Pemerintah ( IGO ) adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari negara-negara berdaulat atau organisasi pemerintahan lainnya. Istilah IGO setidaknya mengacu pada entitas yang dibentuk melalui perjanjian yang melibatkan dua negara atau lebih, yang bekerja dengan itikad baik dalam isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Menurut Paul Wilkinson, IGO selalu didirikan oleh

pemerintah untuk memajukan kepentingan nasional masing-masing anggota melalui perjanjian multinasional, dan untuk menangani ancaman, tantangan, dan masalah yang tidak dapat diatasi secara efektif di tingkat unilateral. IGO bertemu secara teratur, dan umumnya dihadiri oleh delegasi yang mewakili pemerintah negara-negara anggota (seringkali kepala pemerintahan masing-masing negara anggota). IGO juga biasanya memiliki kantor pusat permanen dan staf penuh waktu.

- b) Organisasi Non-Pemerintah (INGO/NGO) adalah organisasi nirlaba yang independen dari negara dan organisasi internasional yang didirikan oleh negara. Menurut Craig Warkentin, LSM adalah asosiasi swasta, sukarela, dan nirlaba. Dalam hubungan internasional, LSM umumnya mengacu pada kelompok (atau organisasi) yang keanggotaan dan kegiatan organisasinya melintasi batas-batas negara. Untuk menekankan aspek transnasional ini, inilah mengapa beberapa ahli ilmu sosial dan Hubungan Internasional juga David Lewis mendefinisikan NGO sebagai organisasi nirlaba yang memiliki lima karakteristik berikut :

1. Merupakan organisasi formal yang dilembagakan dalam bentuk pertemuan rutin,

kantor pendukung, dan perlengkapan organisasi lainnya.

2. Bersifat swasta, artinya secara kelembagaan terpisah dari pemerintah, meskipun dalam menjalankan kegiatannya dapat menerima dukungan dari pemerintah.
3. Berorientasi nirlaba, jika kegiatan LSM menghasilkan kelebihan dana, maka dana tersebut tidak diperuntukkan bagi harta benda atau direksi.
4. *Self-governing*, yang memiliki arti mampu mengontrol dan mengatur urusannya sendiri.
5. Bersifat sukarela, jika tidak dapat mempekerjakan staf sukarela, setidaknya ada tingkat partisipasi sukarela dalam pengelolaan organisasi.

Dibandingkan dengan IGO, keberadaan LSM dalam hubungan internasional masih relatif baru. Istilah "organisasi non-pemerintah" sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1945. Para pendiri PBB pada saat itu menyatakan bahwa organisasi non-pemerintah internasional (NGO) akan diberikan status pengamat di Majelis Umum PBB dan beberapa pertemuannya.

### 2.1.3.1 Klasifikasi Organisasi Internasional

Terdapat banyak cara yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan organisasi internasional. Biasanya organisasi internasional dibedakan antara organisasi yang bersifat pemerintah (*governmental*), bukan pemerintah (*non governmental*), dan bisnis; yang memiliki sifat versal, regional, dan selektif; yang umum (*general*) dan khusus (*pain*) dan yang berfungsi sebagai forum atau pelayanan Organisasi antar pemerintah (*international governmental organization*) adalah organisasi-organisasi yang tidak dibentuk melalui perjanjian antar negara, sedangkan organisasi internasional non pemerintah (*international non governmental organization*) adalah setiap organisasi yang dibentuk melalui perjanjian antar pemerintah. Dengan begitu organisasi internasional tidak hanya beranggotakan negara saja atau representasi negara dan pemerintah, tetapi bisa juga beranggotakan kelompok-kelompok, asosiasi, organisasi, atau bahkan individu-individu. (Ambarwati dan Wijatmadja, 2016 : Hal 184 – 185)

Disamping itu, ada organisasi transnasional (*TCO transnational organization*) yakni organisasi internasional yang salah satu pihaknya bukanlah agen pemerintah atau organisasi internasional. Organisasi ini harus memiliki anggota yang bukan negara (*non state actor*). Organisasi transnasional dibentuk dari hubungan antara dua atau lebih anggota yang di lembagakan dalam

persetujuan resmi, strukturnya berkelanjutan untuk mengejar kepentingan bersama anggota-anggotanya, di mana salah satu dari anggota tersebut bukanlah representasi dari negara atau pemerintah. (Ambarwati dan Wijatmadja, 2016 : Hal 185)

Dari penjelasan di atas, *UN Women* termasuk dalam IGO yaitu organisasi yang diwakili oleh struktur interval yang dipercayakan untuk memberikan arahan pengaturan dan pendekatan operasional melalui pemerintah.

#### **2.1.4 Gender Dalam Hubungan Internasional**

Gender dalam hubungan internasional adalah bidang studi yang berkonsentrasi pada bagaimana identitas gender berdampak pada tindakan dan dinamika dalam hubungan internasional. Gender dikenal dalam bidang ini sebagai konstruksi sosial dan budaya yang membentuk peran, tindakan, dan standar laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Yayuk dan Purnomo). Pentingnya gender dalam konflik dan perdamaian, hak asasi manusia, hak asasi perempuan, kekerasan seksual dalam konflik, kesetaraan gender dalam pembangunan, dan subjek-subjek lain sering dipelajari dalam bidang ini.

Istilah gender merujuk pada perbedaan karakter perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan peranannya dalam masyarakat. Istilah seks merujuk pada perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki secara biologis terutama yang terkait dengan prokreasi dan reproduksi. Ciri biologis tersebut bersifat

bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan. Perbedaan gender yang juga disebut sebagai perbedaan jenis kelamin secara sosial budaya terkait erat dengan perbedaan secara seksual, karena dia merupakan produk dari pemaknaan masyarakat pada sosial budaya tertentu tentang sifat, status, Posisi, dan peran laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri biologisnya (Manshour Fakih, 1996).

Gender adalah karakteristik anak-anak dan orang dewasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis, yang menyebabkan mereka mengembangkan kekhawatiran tentang kesejahteraan sosial dan psikologis mereka. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu, antara lain: kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sebaliknya, laki-laki dikenal sebagai makhluk yang manis, rasional, jantan, dan perkasa. Makna tersebut dapat berubah dan berkembang dari hari ke hari. Oleh karena itu, gender dapat didefinisikan sebagai suatu konsep sosial yang membedakan baik secara positif maupun negatif hubungan antara anak-anak dan orang dewasa. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena di antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau di pilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. (Subandi, 2021 : 13 – 14)

Dengan demikian, gender adalah sifat bawaan yang dimiliki oleh pria dan wanita yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya, sehingga memunculkan stereotip tentang peran sosial dan budaya yang dimainkan

oleh pria dan wanita. Pria dan wanita secara sosial dibentuk secara berbeda tergantung pada apakah wanita dipandang sebagai makhluk yang lembut, menarik, emosional, atau keibuan, sedangkan pria dipandang sebagai makhluk yang perkasa, jantan, kuat, dan rasional. Kualitas-kualitas ini dapat berubah sepanjang waktu dan dapat dipertukarkan.

Kualitas-kualitas ini dapat berubah sepanjang waktu dan dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang memisahkan atau memilih peran yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki posisi, fungsi, dan peran yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan, bukan karena perbedaan biologis atau kodrati di antara keduanya. Sebaliknya, peran dan posisi ini dibedakan atau dibagi sesuai dengan posisi, fungsi, dan peran tersebut.

Kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam hal akses terhadap kesempatan ekonomi dan pendidikan, biasanya menjadi penyebab ketidakadilan gender ini. Anggapan yang mengatakan bahwa perempuan tidak berdaya dan hanya bisa menerima saja adalah penyebabnya, karena merupakan suatu kekeliruan bahwa perempuan hanya bisa menerima sperma sebagai sumber kehidupan (Zaitun Subhan, 1999). Wanita dipandang tidak stabil secara emosional pada masa-masa awal feminisme, dan pria hanya ada untuk melindungi mereka daripada memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Wanita adalah satu-satunya yang perlu bekerja. Karena keadaan ini, beberapa pemikir tertentu dari Eropa

mulai menentang praktik diskriminasi gereja. Diskusi tentang isu kesetaraan berkembang di seluruh Eropa. (Siti Muslikhati, 2004)

Pada saat itu perempuan juga secara diam-diam memulai dengan melakukan gerakan-gerakan kecil untuk menentang dominasi laki-laki. Namun tuntutan atau kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki bisa mereka wujudkan pada awal abad ke 17 di Inggris. Tokoh-tokoh seperti Susan B. Anthony dan Elisabeth Cady Staton memelopori gerakan-gerakan kebangkitan dari kalangan perempuan melalui surat kabar *The Revolution*. (Anshori dan Kosasih, 1997)

Oleh karena itu, mencapai kesetaraan gender berarti mencapai kesetaraan di depan hukum serta kesetaraan dan kesempatan yang mencakup kebebasan untuk mengekspresikan pendapat. Memberi perempuan lebih banyak kesempatan di setiap bidang ini sering kali menjadi tujuan kesetaraan gender. Hak-hak perempuan dilindungi oleh beberapa perjanjian dan undang-undang internasional. Yang paling penting adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 1979), sebuah perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada awalnya diratifikasi oleh 64 negara pada bulan Juli tahun berikutnya setelah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Rancangan protokol opsional berikutnya menciptakan kerangka kerja untuk tanggung jawab pemerintah terhadap perjanjian tersebut. Sejak saat itu, sejumlah deklarasi dan konvensi internasional telah menjadi tolok ukur untuk melacak kemajuan dalam isu-isu perempuan. Termasuk di dalamnya adalah Tujuan

Pembangunan Milenium (MDGs), yang mempertimbangkan gender dalam hampir setengah dari tujuan-tujuannya, serta Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (1995). Untuk menilai gender dan pembangunan, maka yang perlu dilakukan adalah menggunakan pendekatan dalam bukunya Mosse (2007), yaitu pendekatan Esther Boserup, serta tiga pendekatan yang diungkap oleh Moser, yaitu pendekatan anti kemiskinan, pendekatan efisiensi, dan pendekatan pemberdayaan.

MDGs saling bergantung, dengan kemajuan pada satu target yang berdampak pada kemajuan pada target lainnya. Namun, tujuan ketiga secara eksplisit berfokus pada kesetaraan gender. Untuk mencapai kesetaraan gender, lembaga-lembaga harus diubah untuk memastikan hak dan kesempatan yang sama bagi semua orang. Tujuan ini juga berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan partisipasi yang setara. Dengan strategi tersebut, kesenjangan dalam ketersediaan sumber daya dan kebebasan berpendapat diharapkan dapat diatasi. Kesetaraan gender merupakan masalah pembangunan yang krusial yang akan meningkatkan kapasitas negara untuk tumbuh, memberantas kemiskinan, dan memerintah dengan baik, seperti yang telah ditunjukkan oleh Bank Dunia. Oleh karena itu, jika negara kita ingin membangun pemerintahan yang sukses, setidaknya harus memberikan perhatian pada isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001).

Menggunakan strategi yang dijelaskan dalam buku Mosse dari tahun 2007, yaitu strategi Esther Boserup, serta tiga strategi yang disarankan oleh

Moser, yaitu strategi anti-kemiskinan, strategi efisiensi, dan strategi pemberdayaan:

1. Pendekatan modernisasi Perspektif modernisasi Esther Boserup melihat kembali proses pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an dengan perspektif yang peka terhadap gender. Boserup tidak hanya membahas peran perempuan dalam reproduksi, tetapi juga peran produktif perempuan yang penting dalam pertanian. Dia Boserup melihat peran pertanian dalam pendekatan yang dikembangkan pada saat itu, yaitu pendekatan modernisasi. Dalam pendekatan ini, perempuan diabaikan atau dilihat hanya sebagai anggota rumah tangga, dengan kata lain, sebagai objek perawatan. Pendekatan kesejahteraan di era modern yang ditujukan kepada perempuan menunjukkan bahwa perempuan adalah penerima pasif pembangunan. Jika kita menerima pendekatan ini, kita dapat mengatakan bahwa strategi modernisasi telah gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Demikian pula, perempuan yang tidak terkena dampak langsung dari program-program ini juga dirugikan. Argumen selanjutnya adalah jika tenaga kerja tradisional perempuan tidak diakui sebagai bagian dari ekonomi nasional, maka harus ada upaya untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi perempuan yang diintegrasikan ke dalam pembangunan. Menghasilkan barang atau jasa yang setidaknya terintegrasi ke dalam ekonomi pasar, menjamin pendapatan dan berkontribusi pada proses pembangunan

dalam hal PDB. Untuk mencapai hal ini, Departemen Gender dan Hubungan Internasional dapat memanfaatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pelatihan teknis. Perempuan harus diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan seperti halnya laki-laki.

2. Pendekatan anti-kemiskinan Sejak akhir tahun 1960-an, telah jelas bahwa yang paling miskin dari yang miskin tetap miskin, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita. Pendekatan anti-kemiskinan terhadap kaum wanita dalam perbaikan mengambil kemelaratan sebagai titik awalnya, bukan subordinasi sebagai sumber bentuk buruk antara wanita dan pria, dan dibangun dengan memajukan gaji kaum miskin. Pendekatan anti-kemiskinan berpusat pada penciptaan upah bagi wanita melalui cara yang lebih baik untuk mendapatkan aset yang bermanfaat, seperti kedatangan dan kredit. Sejak tahun 1970-an, ada banyak program yang menghasilkan pendapatan bagi wanita miskin, yang sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan yang dilakukan oleh wanita saat ini, seperti membuat dan memamerkan makanan ringan. Meskipun demikian, telah dikritik bahwa usaha-usaha ini kurang memperhitungkan kenyataan bahwa wanita saat ini terlalu dibebani dengan pekerjaan; bahwa mereka tidak mengontrol anggaran keluarga dan dengan demikian memiliki dana investasi yang kecil, bahwa fleksibilitas sebagian besar wanita sangat terbatas; yang mana kapasitas segmen

kasual untuk menghasilkan pekerjaan dan pengembangan juga dibatasi.

3. Secara umum, pendekatan produktivitas bangkit dari penurunan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1970-an, yang melihat tahap pendekatan perubahan tambahan dan penekanan di seluruh dunia pada efektivitas dan efisiensi meningkat. Catatan Moser tentang pendekatan efektivitas menjelaskan bahwa pendekatan ini memiliki saran untuk para wanita, bukan sebagai pembuat saudara, tetapi lebih jauh lagi meningkatkan posisi mereka sebagai pengawas masyarakat. Pendekatan kemahiran bekerja pada 2 tingkat yang berbeda. Menjamin efektivitas dalam usaha perbaikan membutuhkan asosiasi perempuan karena mereka seringkali lebih efektif dan tabah daripada laki-laki. Sedangkan pendekatan efektivitas didasarkan pada pemikiran tentang fleksibilitas waktu perempuan (dan akibatnya kemalangan bagi perempuan dalam hal waktu yang dibutuhkan dari mereka mungkin ekstrim), perluasan peningkatan lebih mungkin berhasil jika perempuan benar-benar diikutsertakan. Perspektif saat ini adalah pendekatan perbaikan tingkat makro yang dicari oleh pemerintah, yang menuntut kemahiran dan efisiensi dalam program perubahan dasar. Pada tingkat ini, efektivitas dicapai dengan memindahkan biaya dari ekonomi berbayar ke ekonomi tak berbayar, yang cenderung menggunakan tenaga kerja tak berbayar perempuan. Dalam

beberapa kasus, kedua tingkat ini menyatu. Sebenarnya, titik ini meningkatkan produktivitasnya melalui keyakinan akan waktu yang dapat diakses secara terbuka oleh perempuan.

4. Pendekatan Penguatan atau Seks dan Peningkatan Pendekatan terhadap perempuan dalam peningkatan yang melihat semua perspektif kehidupan perempuan dan semua pekerjaan yang dilakukan perempuan, baik yang menguntungkan, regeneratif, privat, maupun terbuka, dan menolak segala upaya untuk merendahkan pekerjaan dalam menjaga keluarga dan keluarga, telah dikenal sebagai "penguatan", atau yang lebih sering disebut sebagai Orientasi Seksual dan Kemajuan perempuan dalam peningkatan. Penguatan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas dan sebagian besar pertimbangan ini dikembangkan dari penyusunan aktivis perempuan dan perkembangan perempuan yang meningkat di Selatan. Pendekatan ini mengikuti akar subordinasi dalam ras, kursus, sejarah kolonial, dan posisi negara-negara Selatan dalam pengaturan keuangan dunia. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas perempuan, dan lebih menekankan pada legislasi untuk keseragaman antara laki-laki dan perempuan, alih-alih memperkuat diri untuk mengubah dan mengubah struktur yang berlawanan dengan mereka, seperti undang-undang ketenagakerjaan, kontrol laki-laki terhadap tubuh perempuan dan hak-hak regenerasi, hukum yang menghormati, serta

hak milik. Secara umum, berdasarkan pendekatan-pendekatan di atas, dapat ditarik beberapa parameter yang mendorong terciptanya lingkungan yang memberdayakan bagi pembangunan yang adil gender. Sebagai contoh, menegaskan pentingnya kecenderungan ketidakseimbangan jenis kelamin dan kontrol patriarki sebagai bagian fundamental dari kesetaraan dan secara tegas mengatakannya sebagai sebuah kebutuhan; mengunci dengan tegas dalam refleksi dan aktivitas di dalam diri untuk hak-hak perempuan dan kesetaraan jenis kelamin, memberikan kembali otoritas dan kerja sama perempuan di semua sudut pandang perkembangan sosial, cenderung pada kebiadaban dan keburukan berbasis gender. Menjamin peningkatan penyebaran bagian dalam struktur organisasi, menjamin impas dengan kerja sama, mempertimbangkan perawatan individu keluarga, mempertimbangkan bahwa wanita dapat menjadi target perlawanan oleh individu masyarakat yang merasa terancam oleh kesetaraan orientasi seksual yang membuat perubahan di bagian konvensional.

#### **2.1.5 Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar berupa kebebasan yang didapatkan oleh semua individu sebagai manusia. Hak Asasi Manusia di lindungi melalui sistem kesepakatan, konvensi, resolusi, dan deklarasi yang berada pada tingkat internasional dan juga melalui hukum internasional. Hak Asasi Manusia itu memiliki hak – hak politik dan kebebasan sipil yang

diketahui oleh masyarakat internasional sebagai hal yang tak terpisahkan dan valid bagi setiap orang di negara manapun. Yang dimana untuk memperluas perlindungan manusia dibawah hukum internasional bagi setiap orang di seluruh dunia dideklarasikan pada tahun 1948 yaitu Hak Asasi Manusia universal. (Ambarwati & Wijatmadja,2016 : hal 181)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) seperti berhak untuk hidup, merdeka, kebebasan berpendapat sampai kebebasan buat memiliki. HAM telah didapatkan setiap individu sejak dirinya lahir ke bumi dan tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapa saja. karena telah dilindungi juga oleh PBB dalam deklarasi PBB tanpa memandang ras, suku bangsa, agama dan status sosial. Hak Asasi Manusia secara luas dianggap sebagai hak – hak moral yang fundamental dari setiap orang yang diperlukan untuk sebuah kehidupan yang bermartabat. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai pengakuan atau penghormatan terhadap martabat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) dapat pula dikaitkan dengan seperangkat pedoman moral dan hukum yang mempromosikan dan melindungi suatu pengakuan mengenai nilai – nilai, identitas, dan kemampuan untuk memastikan standar hidup yang layak atau hak – hak dasar kemanusiaan. (Bakry,2017 : hal 285)

Konsep Hak Asasi Manusia didasarkan pada memiliki bentuk yang sama dengan semua orang tanpa memandang asal, ras dan kebangsaan.

Sedangkan jika dibandingkan dengan konteks internasional, hak asasi manusia merupakan esensi dasar kehidupan sosial di dunia, termasuk berbagai unsur budaya dan adat yang tumbuh dan berkembang di sana. Oleh karena itu, hukum Hak Asasi Manusia internasional berarti hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak individu atau kelompok untuk dilindungi di tingkat internasional terhadap pelanggaran terutama oleh pemerintah atau perangkat mereka sendiri, pemerintah, termasuk dalam upaya untuk mempromosikan hak-hak tersebut.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks internasional, mekanisme pelaksanaan, penegakan, dan penyelesaiannya lebih kompleks daripada pengelolaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka nasional. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai prinsip panduan tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam konstitusi dan peraturan beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam deklarasi PBB ini, diakui bahwa manusia adalah individu yang statusnya tunduk pada hukum internasional selain negara. Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan menjamin Hak Asasi Manusia atas kehidupan, kebebasan dan keamanan. Deklarasi ini mengakui persamaan di depan hukum dan perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi yang melanggar pernyataan ini (Ikbar, 2014:245). Pada dasarnya setiap orang sama di depan hukum, namun dalam kehidupan nyata seringkali

orang melihat diskriminasi dalam hal kesetaraan, kebebasan, kehormatan dan prestise.

Sebelum membahas masalah pemberdayaan manusia, kita perlu mengetahui lebih jauh apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental atau hak dasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki dan dibawa oleh manusia pada saat lahir atau hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Pedoman hak asasi manusia global yang ditetapkan pada tahun 1948 dikenal sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) untuk menghormati Hak Asasi Manusia di semua negara. Deklarasi ini menjadi pedoman bagi semua negara untuk menjamin hak-hak semua warga negara. Lahirnya banyak konvensi dan kesepakatan internasional yang diprakarsai oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menunjukkan pentingnya hak asasi manusia sebagai pembela setiap individu atau kelompok dalam suatu negara. (Budiarjo, 2010:218)

#### **2.1.5.1 Hak Asasi Perempuan**

Hak Asasi Perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia, sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria dari tanggal 14 sampai 25 Juni 1993, adalah konferensi hak-hak yang berfokus pada hak-hak perempuan. hak asasi manusia, persamaan adat, hak minoritas, dan lebih dalam lagi dalam konteks hak politik dan ekonomi universal.

Oleh karena itu, perlindungan, perwujudan dan perwujudan Hak Asasi Perempuan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan partai politik maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Bahkan setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi Hak Asasi Perempuan. Konsep Hak Asasi Perempuan setidaknya memiliki dua makna di dalamnya. Yang pertama adalah Hak Asasi Perempuan hanya dijelaskan berdasarkan akal sehat, logika yang digunakan adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia dan karena itu mereka juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), yang dipersoalkan adalah kenyataan bahwa pengakuan perempuan sebagai manusia tidak serta merta berdampak pada perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Makna kedua dibalik istilah Hak Asasi Perempuan terletak pada visi dan niat untuk mentransformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan berbasis gender. Makna Hak Asasi Perempuan yang ke dua ini memang lebih revolusioner karena adanya pengintegrasian Hak Asasi Perempuan ke dalam standar Hak Asasi Manusia (HAM) (Budiarjo, 2010:256).

Dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia (HAM), hak perempuan sama dengan hak laki-laki, dan hak tersebut seperti yang telah disepakati dunia internasional dimasukkan dalam Konvensi CEDAW, yaitu: hak dalam keluarga (perkawinan), politik, tenaga

kerja, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial dan persamaan dimuka hukum. Berbagai hak perempuan telah dilihat dalam Konvensi CEDAW tersebut, namun yang akan disusun oleh tim Kompendium Hak Perempuan dibatasi hanya pada hak perempuan terhadap kesehatan terutama reproduksi, hak politik, hak perempuan dalam perkawinan dan bagaimana hak perempuan dipayungi berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM), semua hak-hak tersebut tujuannya untuk dapat memberdayakan mereka. Bagaimana perempuan dapat mengakses faktor produksi, mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam proses membuat keputusan suatu kebijakan dan perencanaan serta sekaligus dapat mengontrol dan mengawasi proses kebijakan.

Adapun hak – hak perempuan dalam Islam yang berdasarkan ideologi Islam mengenai manusia khususnya wawasannya terhadap perempuan, memandang sekilas bahwa hak-hak wanita dalam sistem hukum Islam. Hak – hak perempuan dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua bagian: pertama, hak-hak umum bersama dengan pria dan, kedua, hak-hak khusus yang menyinggung soal perempuan saja, yang dipandang sebagai hak istimewa bagi perempuan. Adapun hak perempuan, dia juga memiliki tanggung jawab khusus untuk dipenuhi. Oleh karena itu, kita dapat mengacu pada tanggung jawab khusus, serta hak khusus laki-laki. Dalam semua sistem hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kita dapat menemukan jenis-

jenis hak yang dimiliki perempuan dalam sistem hukum tersebut.

Jenis-jenis hak perempuan ada antara lain: (CEDAW, 1979)

1. Hak – hak perempuan dalam berpolitik
2. Hak – hak perempuan di bidang kewarga negaraan
3. Hak – hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran
4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan
5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan
6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum
7. Hak-hak perempuan dalam ikatan /putusnya perkawinan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Gender merupakan suatu isu yang berangkat dari Hak Asasi Manusia yang belum terenuhi yang dimana awal mula munculnya paham tentang feminis, negara India merupakan negara yang besar dan juga negara India memiliki permasalahan yang cukup banyak salah satunya permasalahan tentang gender yang dimana seringkali terjadi ketidakadilan terhadap gender seperti; diskriminasi baik dari segi penghasilan, pendidikan, pasetitas kesehatan, lapangan pekerjaan, dan keamanan bagi perempuan yang dimana seringkali terjadinya kekerasan terhadap perempuan.


Negara India pada tahun 2016 India memiliki angka kelahiran pada remaja perempuan dari usia 15 – 19 tahun dengan indeks 10,7 per 1.000

sedangkan pada tahun 2018 angka kelahiran pada remaja memiliki indeks lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan angka 12,2 per 1.000 remaja perempuan, dalam hal ini memiliki tingkat pernikahan dini pada remaja perempuan cukup tinggi jika dilihat dari angka kelahiran pada remaja. Dalam hal kesetaraan gender di India pada skala global dengan fokus pada kekerasan terhadap perempuan yang dimana mulai nya di muat kerangka hukum untuk memenuhi hak – hak perempuan yang berada pada dibawah indikator SDGs dengan nilai persentase 82%, untuk menciptakan negara India menjadi negara yang aman dan adil terhadap hak – hak perempuan di India.

Dalam hal ini *UN Women* hadir di negara India untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan di tingkat negara, yang dimana bekerja sama dengan mitra di semua sektor untuk menetapkan standar nasional dan mencapai hasil strategis yang melalui; program, advokasi publik, penelitian, dan kepemimpinan, terdapat beberapa pemikiran dalam memenuhi kesetaraan gender di negara India, dengan membawa sebuah program *Second Chance Education (SCE)* program ini di buat dari tahun 2018 sampai tahun 2023, program ini mendukung perempuan dari kelompok masyarakat adat, pengungsi, dan berpenghasilan rendah yang tidak mendapat pendidikan dan berisiko tertinggal.

Peran utama dari program *Second Chance Education (SCE)* yang dibuat oleh *UN Women* sebagai berikut:

- a. Kembali ke pendidikan formal: dalam program ini masyarakat diberikan kesempatan dan di berikan pasetitas untuk menempuh pendidikan.
- b. Pelatihan keterampilan untuk pekerjaan dukungan: dalam hal ini program *Second Chance Education* memberikan pasetitas untuk mengembangkan suatu bakat daro perempuan agar bisa berkembang dan membuat lapangan pekerjaan.
- c. dan pelatihan untuk wirausaha, termasuk sebagai petani: dalam hal ini program *Second Chance Education* memberikan pelatihan terhadap perempuan untuk bisa mengembangkan atau membuat suatu usaha untuk bisa terus bertumbuh dan bisa membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. (*UN Women's Second Chance*)



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran